



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 268 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

- a. Penerima Dana Hibah adalah HAMZAH MALOTES, S.Pd selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai Kepulauan.



- b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 4-01.0-00.0-00.01.05 kode rekening 5.1.5.05.01. (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia) Hibah Kepada Dewan Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 17 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Penerima yang bersangkutan.